



Makna keadilan Dalam Q.S al- Baqarah (2): 178 Studi perbandingan Hermeneutika Fazlur Rahman dan Fondasionalisme Normatif al- Ghazali

Achmad Mudzakkir Yusuf¹, M. Ilham Firmansyah²

Universitas al-Qolam Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: milhamfirmansyah25@pasca.alqolam.ac.id, AMUDZAKKIRYUSUF25@pasca.alqolam.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 15 Maret 2026,

Article Accepted: 28 Maret 2026, Article published: 13 April 2026

ABSTRACT

Justice constitutes a fundamental pillar of Islamic teachings, one manifestation of which can be found in Qur'an Surah al-Baqarah verse 178, which regulates the principle of *qishās* along with the alternatives of forgiveness or *diyāh*. This verse affirms legal equality and the limitation of retaliation in order to prevent injustice. This study compares two major intellectual approaches in interpreting the concept of justice reflected in the verse: Fazlur Rahman's contextual hermeneutics and al Ghazali's normative foundationalism. The research employs a library-based methodology using comparative qualitative analysis. First, it examines Rahman's double movement hermeneutical approach, which analyzes the historical context of revelation and subsequently derives universal principles applicable to contemporary circumstances. This approach emphasizes flexibility in the application of *qishās*, prioritizes forgiveness and *diyāh*, and promotes the rationalization of legal norms. Second, the study elaborates al Ghazali's foundationalist perspective through the framework of *maqāṣid al shari'ah*, particularly the principle of preserving life as the legal basis for *qishās*, as well as the hierarchy of *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, and *taḥsīniyyāt*, which underscores the normative and spiritual foundations of Islamic law

Keywords: Justice, Hermeneutics, Double Movement, Fazlur Rahman, Foundationalism, Al-Ghazali, *Qishās*, *Diyat*.

ABSTRAK

Keadilan menjadi pijakan utama dalam ajaran Islam, salah satunya tampak dalam QS. Al Baqarah ayat 178 yang mengatur prinsip *qishās* dan alternatif maaf atau *diyāt*. Ayat ini menegaskan kesetaraan hukum dan pembatasan pembalasan untuk mencegah ketidakadilan. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan pemikiran besar dalam memahami makna keadilan tersebut: hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan fondasionalisme normatif Al Ghazali. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis kualitatif komparatif. Pertama, dijelaskan prinsip hermeneutika gerakan ganda Rahman yang menelaah konteks historis dan kemudian menggeneralisasi prinsip universal untuk relevansi masa kini, termasuk fleksibilitas penerapan *qishās*, penekanan pada maaf dan *diyāt*, serta rasionalisasi hukum. Kedua, diuraikan fondasionalisme Al Ghazali melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip menjaga jiwa sebagai dasar hukum *qishās*, serta hierarki *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* yang menegaskan landasan normatif dan spiritual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rahman menekankan kontekstualisasi dan adaptasi untuk menciptakan keadilan yang relevan dengan dinamika modern, sementara Al Ghazali menegaskan kepedulian pada tujuan dasar syariat yang tetap kokoh sebagai pijakan moral dan hukum. Perbandingan ini memberikan gambaran keragaman interpretasi keadilan

dalam Islam dan implikasinya bagi pengembangan pemikiran hukum serta praktik sosial kontemporer.

Kata Kunci: Keadilan, Hermeneutika, Double Movement, Fazlur Rahman, Fondasionalisme, Al-Ghazali, Qishas, Diyat.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai sentral dalam ajaran Islam yang menjadi pondasi bagi tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat. Konsep ini secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 178 yang menyampaikan tuntunan tentang sistem qisas dan prinsip keadilan dalam konteks hukum pidana. Namun, pemahaman terhadap makna "makan keadilan" yang terkandung dalam ayat tersebut tidaklah bersifat tunggal, melainkan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan hermeneutis yang digunakan oleh para mufasir dan pemikir Islam.

Perbandingan antara dua tokoh pemikir Islam yang memiliki corak berpikir berbeda menjadi relevan untuk mengungkap keragaman interpretasi terhadap konsep keadilan tersebut. Fazlur Rahman, sebagai tokoh reformasi pemikiran Islam abad XX, mengusung pendekatan hermeneutika yang inovatif dengan menitikberatkan pada muatan etiko-hukum Al-Qur'an serta relevansi konteks zaman. Sementara itu, Al-Ghazali, sebagai salah satu pemikir fondasionalis normatif terkemuka, mengkonstruksi pemahaman keadilan berdasarkan prinsip-prinsip agama yang kokoh dan integrasi antara ajaran syariat dengan dimensi spiritualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana kedua pemikir tersebut menginterpretasikan konsep keadilan dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 melalui pendekatan hermeneutika masing-masing. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang keragaman pemahaman keadilan dalam Islam serta kontribusinya bagi konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat saat ini

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari sumber-sumber tulisan yang sudah ada. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa pemikiran hermeneutika dan konsep keadilan yang terkandung dalam karya-karya Fazlur Rahman, Al-Ghazali, serta literatur terkait tafsir dan studi pemikiran Islam dengan tahapan tahapan sebagai berikut: (1) Studi Pendahuluan (Pengenalan Masalah), (2) Pengumpulan data, (3) Pengklasifikasian data dan validasi data, (4) Analisis data Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif. Langkah ini meliputi: (1) Menguraikan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman dan fondasionalisme normatif Al-Ghazali secara terpisah. (2) Menganalisis bagaimana masing-masing tokoh menginterpretasikan Surat Al-Baqarah ayat 178 dan memahami konsep "makan keadilan". (3) Melakukan perbandingan terhadap poin-poin persamaan dan perbedaan dalam pemahaman

kedua tokoh, serta mengkaji implikasi dari perbedaan pendekatan tersebut Interpretasi dan penyusunan hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Fazlur Rohman dan Al-Ghazali

Fazlur Rahman dilahirkan di wilayah Hazara (saat ini termasuk dalam wilayah Pakistan) pada tanggal 21 September 1919. Beliau meninggal dunia di kota Chicago pada 26 Juli 1988. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati dalam gerakan reformasi pemikiran Islam pada abad ke-20. Pendekatan yang ia gunakan dalam pemikiran reformasinya tergolong inovatif, dengan fokus utama pada masalah penafsiran Al-Qur'an. Cara ia menafsirkan Al-Qur'an lebih menitikberatkan pada konten etika dan hukum yang terkandung di dalamnya.(YASIN, 2024)

Wilayah Hazara, tempat asalnya, sejak dulu dikenal sebagai pusat penyebaran dan pengajaran ajaran Islam. Ayahnya, Mawlana Shihab al-Clamor, adalah seorang cendekiawan dari Institut Teologi Deoband yang berada di India. Di bawah bimbingan sang ayah, Rahman mendapatkan pembelajaran yang komprehensif di bidang ilmu agama, termasuk Tafsir, Hadits, Hukum Islam, Filsafat Agama, serta Teori keagamaan. Dengan bimbingan ayahnya, ia berhasil menyelesaikan program pendidikan lengkap bernama darse-Nizami yang diberikan oleh lembaga pendidikan tradisional Dar al-'Ulum. Setelah itu, ia melanjutkan studi tambahan di Punjab College di Lahore, di mana ia meraih gelar sarjana dan kemudian pascasarjana. Namun demikian, karena merasa kurang puas dengan pendidikan yang diperolehnya sebelumnya, ia berusaha memperluas wawasannya dengan mengejar gelar doktor di Universitas Oxford, dengan fokus penelitian pada corak berpikir Ibnu Sina. Setelah menyelesaikan ujian doktoralnya, Rahman melanjutkan aktivitas akademisnya di Durham College di Inggris, di mana ia mengkaji serta mengajarkan tentang pemikiran Persia dan Islam selama kurun waktu 1950 hingga 1958. Setelah itu, ia pindah ke McGill College di kota Montreal, Kanada, dan menjabat sebagai Dosen Madya dalam bidang studi Islam selama waktu yang cukup lama.(Ahmad Syukri, 2005)

Teori Double Movement

Fazlur Rahman mengajukan pandangan bahwa Al-Qur'an seharusnya dipahami sebagai teks yang bersifat universal dan dinamis, bukan ditafsirkan secara terfragmentasi atau atomistik. Ia menegaskan pentingnya memandang Al-Qur'an sebagai suatu kesatuan integral yang melahirkan sebuah kerangka pandangan hidup (worldview) yang koheren. Atas dasar tersebut, Rahman merumuskan sebuah pendekatan hermeneutis yang sistematis, kritis, dan menyeluruh, yang dikenal dengan hermeneutika gerakan ganda (*double movement*). Metode ini diarahkan untuk menghasilkan penafsiran yang tidak terjebak dalam pendekatan literalistik atau tekstual semata, tetapi mampu memberikan relevansi terhadap persoalan-persoalan masyarakat modern.

Hermeneutika gerakan ganda mencakup dua tahapan utama, yakni pergerakan interpretasi dari realitas masa kini menuju konteks historis turunnya Al-Qur'an, kemudian kembali lagi ke konteks kekinian. Tahap pertama berfokus pada upaya memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan menelaah kondisi sosial-historis yang melatarbelakangi pewahyuanannya. Analisis ini mencakup konteks makro, seperti struktur sosial, tradisi keagamaan, serta adat kebiasaan masyarakat pada masa awal Islam, khususnya di wilayah Makkah. Selain itu, tahap ini juga berupaya mengekstraksi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai fundamental, serta tujuan jangka panjang ajaran Al-Qur'an dari ketentuan-ketentuan yang bersifat partikular, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek ajaran yang merupakan respons terhadap situasi historis tertentu (Ahmad Syukri, 2005).

Tahap kedua dari gerakan ganda adalah proses generalisasi terhadap jawaban-jawaban spesifik Al-Qur'an sehingga menghasilkan rumusan nilai moral dan sosial yang bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut disarikan dari berbagai ayat beserta konteks sosial-historisnya, kemudian diimplementasikan kembali dalam realitas masyarakat kontemporer. Dalam proses ini, Rahman menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga makna, hukum, dan tujuan yang diturunkan darinya bersifat konsisten serta tidak saling bertentangan.

Landasan teoritis dari konsep hermeneutika gerakan ganda Rahman berakar pada teori penafsiran objektif yang dikemukakan oleh Emilio Betti (1968), seorang filsuf dan pakar hukum asal Italia, sebagaimana diakui secara eksplisit oleh Rahman dalam karyanya *Islam and Modernity*. Betti berpandangan bahwa proses memahami suatu teks merupakan kebalikan dari proses penciptaannya. Dengan demikian, objek penafsiran harus dikembalikan pada maksud dan kesadaran penggagasnya agar makna yang diperoleh tidak bersifat parsial, melainkan utuh dan koheren, sebelum akhirnya direaktualisasikan dalam kesadaran penafsir.

Rahman memperluas gagasan tersebut dengan menekankan pentingnya memperhatikan tidak hanya maksud subjektif penggagas teks, tetapi juga kondisi sosial dan historis yang melingkupi lahirnya gagasan tersebut. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, objektivitas pemahaman menjadi suatu keniscayaan, mengingat Al-Qur'an pada hakikatnya merupakan respons ilahi yang disampaikan melalui kesadaran Nabi Muhammad terhadap realitas sejarah tertentu (Hafith et al., 2025).

Penafsiran Hermeneutik Double Movement pada ayat qishas Al-Baqoroh Ayat 178 dan Implikasinya terhadap fleksibilitas hukum

Dengan menerapkan hermeneutika *double movement*, Fazlur rohman menginterpretasikan konteks keadilan dalam ayat qishas Surat Al-Baqoroh ayat 178 secara komprehensif sebagai berikut

1. Gerakan Pertama : Menelusuri Konteks Sejarah Dan Asal Makna

Fazlur Rahman mengkaji kondisi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah sebelum ayat tersebut diturunkan, di mana praktik pembalasan menunjukkan bentuk ketidakadilan—seperti adanya perbedaan standar hukuman berdasarkan

status sosial (merdeka atau budak) maupun jenis kelamin, serta sistem pembalasan yang tidak seimbang antar kelompok suku. Ayat 178 kemudian turun sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, dengan menetapkan prinsip " **الْحُرُّ بِالنَّحْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ** " **وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ** " yang menguatkan kesetaraan di depan hukum.

Pada tahap ini, Fazlur Rahman juga mengungkapkan bahwa makna inti keadilan dalam ayat tersebut tidak hanya sebatas pembalasan, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak hidup, penghapusan segala bentuk diskriminasi, serta pemeliharaan stabilitas sosial. Ia melihat bahwa qishas sebagai konsep "kesetaraan dalam balasan" memiliki tujuan untuk mencegah siklus pembalasan yang tidak terkendali dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. (Dan & Di, 2024)

2. Gerakan Kedua : Menggeneralisasikan Prinsip dan menyesuaikan dengan masa kini

Berdasarkan prinsip-prinsip umum yang telah digali, Rahman mengartikan keadilan dalam ayat qishas sebagai nilai universal yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi masa kini:

- a) **Fleksibilitas dalam Penerapan:** Rahman akan menekankan bahwa aturan spesifik qishas yang berlaku pada masa Nabi Muhammad tidak harus diterapkan secara harfiah di zaman sekarang. Misalnya, dalam konteks negara yang memiliki sistem hukum modern, pelaksanaan qishas dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku, seperti memastikan proses peradilan yang adil, adanya bukti yang cukup, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. (Romadlon et al., 2016)
- b) **Perhatian terhadap Diyat dan Maaf:** Ayat 178 juga menyebutkan tentang pentingnya maaf dan pembayaran diyat sebagai alternatif dari qishas. Rahman akan melihat hal ini sebagai bukti bahwa Islam memberikan ruang untuk kebaikan dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks modern, hal ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk mengembangkan sistem restoratif justice yang fokus pada pemulihan korban, pemahaman antar pihak, dan pencegahan kejahatan. (Ikhsan, 1919)
- c) **Rasionalisasi Hukum:** Hermeneutika Rahman berdampak pada rasionalisasi hukum Islam, termasuk hukum qishas. Hal ini berarti bahwa hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, penerapan qishas tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan emosi semata, melainkan harus melalui proses yang terstruktur dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Penafsiran Ayat Qishash Al Baqarah (2): 178 dalam pandangan teori fondasionalisme Al - Ghazali (Maqasid dengan basis Nash)

Maqasid Al Syariah menurut pandangan Al-Ghazali

Ditinjau dari aspek kebahasaan (etimologis), istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun atas dua unsur kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, yang masing-masing memiliki makna konseptual yang berbeda namun saling berkaitan. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣad*, yang secara leksikal berasal dari

akar kata verba *qaṣada*, yang mengandung arti menuju, mengarahkan diri pada suatu tujuan tertentu, berkehendak, serta melakukan sesuatu secara sadar dan terencana. Makna ini menunjukkan adanya orientasi tujuan yang bersifat intensional dalam setiap tindakan atau ketetapan yang dilakukan.

Sementara itu, istilah *al-syarī'ah* secara harfiah bermakna sumber mata air atau sumber kehidupan, yang dalam konteks kebudayaan Arab klasik melambangkan sesuatu yang menjadi asal keberlangsungan hidup. Secara terminologis, kata *syarī'ah* (bentuk tunggal) dengan bentuk jamaknya *syarā'i'* merujuk pada seluruh ketentuan dan aturan yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya, khususnya yang berkaitan dengan norma, hukum, dan pedoman hidup.

Penggunaan istilah *syarī'ah* dalam pengertian peraturan atau hukum ini sejalan dengan maknanya sebagaimana dijumpai dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah al-Jātsiyah ayat 18, yang menegaskan bahwa manusia ditempatkan pada suatu syariat atau sistem aturan yang bersumber dari ajaran agama. Dengan demikian, secara etimologis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah Swt. dalam penetapan hukum-hukum-Nya bagi manusia. Tujuan tersebut pada hakikatnya berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan individu dan masyarakat. (2023, 2021)

Dalam karya monumentalnya *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, al-Ghazali membagi *maqāṣid* atau kemaslahatan kepada tiga tingkatan, sebagaimana ungkapan beliau bahwa pada dasarnya masalah terbagi ke dalam kategori *ad-darūriyyāt*, *al-ḥājjiyyāt*, dan *at-taḥsīniyyāt* (al-Ghazali, 1997: 174). Pembagian ini menunjukkan adanya hierarki kepentingan dalam tujuan-tujuan syariat yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam.

a) *Ad-Darūriyyāt*

Imam al-Ghazali mendefinisikan *ad-darūriyyāt* sebagai segala sesuatu yang wajib dipelihara demi menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terjaga, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami ketidakstabilan, kerusakan, kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada hilangnya kehidupan itu sendiri, yang pada akhirnya berujung pada lenyapnya kenikmatan hidup dan munculnya kerugian yang nyata (al-Ghazali, 1997: 174).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *darūriyyāt* merupakan *maqāṣid* primer yang bersifat fundamental dan mutlak, yang keberadaannya menentukan kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penjagaan terhadap *maqāṣid darūriyyāt* menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar dalam pandangan syariat. Ketidakmampuan menjaga *maqāṣid* ini akan berdampak langsung pada kerusakan tatanan kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek individual maupun sosial. (Al Jufri et al., 2021)

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali membagi *maqāṣid ad-darūriyyāt* ke dalam lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*, yaitu:

- a) menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), yang diwujudkan antara lain melalui kewajiban berjihad untuk melawan pihak-pihak yang mengancam eksistensi agama;
- b) menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang direalisasikan melalui penetapan hukum qīṣāṣ guna menjamin perlindungan terhadap kehidupan manusia;
- c) menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dengan cara mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak kesadaran dan fungsi akal, seperti minuman keras dan zat-zat memabukkan;
- d) menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang diwujudkan melalui penetapan hukum hudūd bagi pelaku zina demi menjaga kehormatan dan kejelasan nasab; serta
- e) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), yang antara lain direalisasikan melalui sanksi pemotongan tangan bagi pencuri agar keamanan harta benda masyarakat tetap terjaga (al-Ghazali, 1997: 174).

b. ***Al-Ḥājiyyāt***

Adapun *al-ḥājiyyāt*, menurut Imam al-Ghazali, adalah bentuk kemaslahatan yang tidak bersifat wajib, namun tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan hidup manusia (al-Ghazali, 1997: 175). Maqāṣid pada tingkatan ini berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukallaf dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat.

Dengan demikian, meskipun ketiadaan *ḥājiyyāt* tidak sampai merusak tatanan kehidupan secara total sebagaimana *darūriyyāt*, namun keberadaannya sangat penting untuk menciptakan kemudahan (*taysīr*) dan menghindarkan manusia dari kesulitan yang berlebihan. Oleh sebab itu, maqāṣid *ḥājiyyāt* tetap perlu diperhatikan dan dijaga agar tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

c. ***At-Taḥsīniyyāt***

Sementara itu, *at-taḥsīniyyāt* merupakan tingkat kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurat maupun kebutuhan, melainkan bersifat pelengkap dan penyempurna. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *taḥsīniyyāt* berfungsi untuk memperbaiki, memperbaiki, dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memberikan nilai tambah dalam aspek adat kebiasaan dan muamalah, dengan tetap berpegang pada metode dan etika terbaik (al-Ghazali, 1997: 169).

Maqāṣid pada tingkat ini berorientasi pada pencapaian keutamaan moral, estetika, dan kesempurnaan perilaku, sehingga kehidupan manusia tidak hanya berjalan secara fungsional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keindahan dan keluhuran akhlak yang dikehendaki oleh syariat.

Meskipun Imam al-Ghazali mengakui ketiga tingkatan maqāṣid tersebut, beliau menegaskan bahwa maqāṣid yang dapat dijadikan hujah utama dalam penetapan hukum Islam adalah maqāṣid *ad-darūriyyāt*. Adapun maqāṣid pada tingkat *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara mandiri tanpa adanya penguat berupa dalil syar‘i yang jelas. Hal ini karena penggunaan kedua tingkat maqāṣid tersebut tanpa landasan dalil yang kuat berpotensi menjadikan akal atau pendapat subjektif sebagai sumber hukum, yang

bertentangan dengan prinsip dasar penetapan syariat (al-Ghazali, 1997: 174). (Al Jufri et al., 2021)

Qisash sebagai implementasi dari Hifz al-nafs

Konsep *Hifz al-nafs* diatas dengan merujuk secara khusus kepada Surah al-Baqarah ayat 178, yang menjadi salah satu dalil utama dalam perbincangan mengenai perlindungan jiwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman yang bermaksud bahawa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan hukum *qisās* terhadap kasus pembunuhan, dengan ketentuan yang adil dan seimbang antara pelaku dan mangsa, sama ada melibatkan orang merdeka, hamba sahaya maupun perempuan. Pada masa yang sama, ayat ini turut membuka ruang kemaafan melalui mekanisme pembayaran *diyat* sebagai suatu bentuk keringanan dan rahmat daripada Allah SWT, serta memberi perintah keras terhadap segala tindakan yang melampaui batas setelah ketetapan tersebut diturunkan (Q.S. al-Baqarah, 2:178).

Merujuk kepada ayat tersebut, Ibnu Kathir (2003) memaparkan bahwasanya sebab penurunan ayat ini berkaitan dengan peristiwa peperangan yang berlaku antara dua kelompok masyarakat Arab pada zaman Jahiliah. Dalam konflik tersebut, berlaku pembunuhan dan kecederaan, namun kedua-dua pihak bersumpah untuk tidak melaksanakan hukum *qisās*, yang akhirnya mencetuskan ketidakadilan dan dendam berpanjangan. Justeru, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai perintah yang jelas bagi menegakkan keadilan dan mengawal tindakan balas dendam agar tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat.

Penjelasan ini turut disokong oleh Sayyid Qutb (2008) dalam karyanya *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, yang menegaskan bahawa konsep pembalasan dalam ayat ini dirumuskan melalui prinsip *al-ḥurr bi al-ḥurr*, yaitu orang merdeka yang dibunuh hendaklah dibalas dengan orang merdeka daripada kalangan pembunuh. Prinsip yang sama turut terpakai sekiranya pembunuhan melibatkan hamba sahaya atau wanita, sekaligus menegaskan konsep kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan hukum *qisās*. Namun demikian, Islam tidak meletakkan hukuman tersebut secara kaku dan mutlak, sebaliknya menganjurkan pertimbangan kemanusiaan melalui pemberian maaf oleh ahli waris mangsa, yang kemudiannya digantikan dengan pembayaran *diyat*, dengan syarat kemaafan tersebut diberikan secara sukarela tanpa sebarang paksaan (Quraish Shihab, 2001).

Dalam konteks perundangan Islam, *diyat* merupakan bayaran atau pampasan yang dikenakan ke atas pelaku kesalahan dalam kasus kematian atau kecederaan fisik, dan ia berfungsi sebagai alternatif kepada hukuman *qisās* (Paizah Ismail, 2012). Mekanisme ini memperlihatkan keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam sistem hukum Islam, di samping mengurangkan potensi konflik berpanjangan antara keluarga mangsa dan pelaku.

Berdasarkan perbincangan dalil dan pandangan para mufassir tersebut, dapat disimpulkan bahawa konsep *Hifz al-Nafs* yang diketengahkan melalui Surah al-Baqarah ayat 178 merujuk kepada penegasan Allah SWT terhadap kewajiban memelihara nyawa manusia melalui pelaksanaan hukum *qisās*. Hukuman ini bukan

bertujuan untuk menzalimi, sebaliknya berfungsi sebagai peringatan tegas dan pencegah (*zajr*) agar manusia tidak sewenang-wenangnya menumpahkan darah sesama mereka. Ancaman hukuman yang setimpal menjadi isyarat jelas bahawa nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan syariat.

Selain itu, ayat ini juga mengandungi maksud tersirat yang menuntut umat Islam agar sentiasa menjaga nyawa orang lain dan mengelakkan sebarang bentuk kekerasan yang boleh membawa kepada pembunuhan. Hal ini diperkukuhkan dengan larangan Allah SWT terhadap pelaksanaan *qiṣās* secara melampaui batas, serta pemberian kelonggaran melalui konsep kemaafan dan pembayaran *diyat* sekiranya ahli waris mangsa memilih jalan tersebut. Peristiwa yang melibatkan konflik antara Bani Qurayzah dan Bani Nadir, di mana pampasan berupa seratus *wasaq* yang menyamai kira-kira 108 kilogram kurma dibayar sebagai *diyat*, menjadi contoh praktik pelaksanaan prinsip ini dalam sejarah Islam (Ibnu Kathir, 2003).

Permohonan kemaafan dalam kasus pembunuhan ini lazimnya diajukan oleh pelaku atau ahli keluarganya kepada waris mangsa. Sekiranya pihak waris memilih untuk memaafkan, maka menjadi kewajiban atas pelaku untuk membayar *diyat* sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (Muhammad Ihsan, 2017). Ketetapan ini mencerminkan sifat kasih sayang dan keadilan Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, di mana syariat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemeliharaan nyawa dan keharmonian sosial. Dengan demikian, dalil ini secara tegas melarang umat Islam daripada melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, sekaligus menegaskan bahawa pemeliharaan nyawa merupakan salah satu objektif utama syariat Islam dalam merealisasikan kemaslahatan sejagat. (Roslan & Zainuri, 2023)

SIMPULAN

Kesimpulannya, Kajian ini menunjukkan bahawa makna keadilan dalam QS. Al Baqarah 178 dapat dipahami secara lebih kaya dengan menyandingkan dua pendekatan: hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan fondasionalisme Al Ghazali. Rahman menekankan interpretasi bergerak dua arah – dari konteks modern ke latar historis teks, lalu kembali menyesuaikan nilai moral yang ditemukan ke situasi kini – sehingga naskah tak sekadar dokumen masa lalu, tetapi sumber etika yang relevan dengan perubahan zaman. Al Ghazali, di sisi lain, menegaskan pijakan normatif melalui tujuan dasar syariat; pemeliharaan nilai seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan dalam merumuskan keadilan hukum. Keduanya saling melengkapi: Rahman menawarkan fleksibilitas interpretatif untuk menjaga relevansi sosial, sementara Al Ghazali memberikan kestabilan prinsip etis sebagai fondasi. Kombinasi ini memberi kerangka warna ganda yang bermanfaat bagi pengembangan pemikiran hukum dan praktik sosial masa kini.

DAFTAR RUJUKAN

- 2023, K. et al. (2021). *No Title 濟無 No Title No Title No Title*. 32(3), 167–186.
Ahmad Syukri. (2005). *Metodologi Tafsir Al-Quran Kontenperer Dalam Pemikiran*

- Fazlur Rahman. *KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 53–78.
- Al-Ghazali, A. H. (1997/1418H). *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. tahq. al-Ashqar, Muhammad Sulayman.. Bayrut: Al-Risalah,
- Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>
- Dan, A., & Di, R. (2024). *Muhamad alwi harton danu nim* : 20651015.
- Hafith, A., Taufik, Acim, S. A., & Jumarim. (2025). Modernitas Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(2), 157–167.
- Ibnu Kathir, F. (2003). *Tafsir Ibnu Kathir*. (Ishaq, M. A., Trans.). 1st ed. Pustaka Imam Syafii.
- Ikhsan, M. (1919). *TAFSIR KONTEKSTUAL AL-QUR ' AN (Telaah atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman) A . Pendahuluan Selama empat belas abad ini , khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan berbagai macam perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur ' an . Walaupun*. 99–120.
- Muhammad Ihsan. (2017). *Diyat sebagai Pengganti Qisas pada Jarimah Pembunuhan sebab Pemaafan*. *Jurnal Perundangan Undangan dan Hukum Pidana Islam*. 1(2) 79-94, 30 Oktober 2017. Kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Quraysy Syihab, M. (2001). *Tafsir al-Misbat Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Lentera Hati.
- Paizah, I. (2013). *Anak Tak Sah Taraf dari Perspektif Syariah dan Perundangan Islam di Malaysia*. *Jurnal Fiqh*. No.10 (2013): 77-90. Konsultan Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM).
- Romadlon, A. M., Ushuluddin, F., Pemikiran, D. A. N., Islam, U., & Sunan, N. (2016). *PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP AYAT QISAS DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*. S.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah:Argumentation Analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–12.
- Sayyid Qutb. (2008). *Tafsir fi Zilal al-Quran*. 1st ed. Gema Insani Press.
- YASIN, M. (2024). *Teori hermeneutika double movement dalam penafsiran ayat hukuman potong tangan (telaah pandangan fazlur rohman atas Qs Al-Maidah:30*. February, 4–6.